

4. Fasilitasi pada Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tuntas Di Kecamatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> • Usia 0 sampai dengan 5 tahun <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy akta kelahiran 2. Fotocopy Kartu Keluarga • Usia 5 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotocopy akta kelahiran 2. Fotocopy Kartu Keluarga 3. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap 2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan 3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas Operator pelayanan Administrasi Kependudukan 4. Proses encode dan pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Operator SIAK di Kecamatan 5. Operator SIAK di Kecamatan menyerahkan KIA ke Petugas Loket 6. Petugas Loket menyerahkan KIA kepada pemohon setelah pemohon menandatangani bukti penerimaan
3	Jangka waktu penyelesaian	Pengajuan 1 (satu) hari kerja;
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Kartu Identitas Anak (KIA)

KEC. SUMBERSUKO